



PUTUSAN

Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fery Julian als Rony Bin Eddy Sabar Jaya;
Tempat lahir : JAKARTA;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 03 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. BENGKONG 10 NO. 09 RT 004/003 KEL. PADURENAN KEC. MUSTIKA JAYA KOTA BEKASI JAWA BARAT | JL. NAROGONG RAYA D 132/12 RT 002/019 KEL. PENGASINAN KEC. RAWALUMBU KOTA BEKASI JAWA BARAT;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fery Julian als Rony Bin Eddy Sabar Jaya ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum namun Terdakwa dalam keadaan tidak mampu, selanjutnya Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Halim Yeverson Rambe.,SH, Restu Sri Utomo.,SH, N. Jhon Hasyim.,SH, Julkifli L. Ali.,SH, Herry Guswanto.,SH, Jovienus M Sitorus.,SH, Tandri L. Darisman.,SH dan Oki Mandala Saputra.,SH Para Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Pimpinan Pusat yang beralamat di Jalan Daan Mogot No.19C Grofol Petamburan Kota Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum No. 993/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 993/Pid.Sus / 2024/PN.Jkt.Brt tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 993/Pid.Sus /2024/PN.Jkt.Brt tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal wara putih dengan berat netto 14,0221 gram, diberi nomor barang bukti 4201/2023/NF;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna 3. putih dengan berat netto 8,3525 gram, diberi nomor barang bukti 4202/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7073 gram, diberi nomor barang bukti 4203/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2211 gram, diberi nomor barang bukti 4204/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E) berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7794 gram, diberi nomor barang bukti - 4205/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan :
 - a. 1 (satu) butir tablet warna biru logo ESCAPE dengan berat netto 0,5443 gram, diberi nomor barang bukti - 4206/2023/NF;
 - b. 1 (satu) butir tablet warna orange logo tengkorak dengan berat netto 0,3568 gram, diberi nomor barang bukti - 4207/2023/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisikan:
 - a. 1 (satu) butir tablet warna biru logo ESCAPE dengan berat netto 0,5085 gram, diberi nomor barang bukti - 4208/2023/NF;
 - b. 1 (satu) butir tablet warna orange logo tengkorak dengan berat netto 0,3847 gram, diberi nomor barang bukti - 4209/2023/NF.
- 2 (Dua) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (Satu) alat hisap narkoba jenis sabu berupa boong kaca dan pipet kaca;
- 1 (Satu) buah korek api warna hijau;
- 1 (Satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis sabu;
- 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam coklat;
- 3 (Tiga) pack plastic klip berbagai ukuran;
- 1 (Satu) buah dus spare part motor Kawasaki;
- 1 (Satu) buah handphone merk Oppo A.16 warna biru dengan nomor simcard : 0859-5115-0055.

Dirampas Untuk Di Musnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembacaan Pembelaan Terdakwa Secara lisan yang pada pokoknya supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa FERY JULIAN ALIAS RONY BIN EDDY SABAR JAYA pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa Jln. Narogong Raya D 132/12 RT. 002/RW.019 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota. Bekasi Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. DARMAIN (DPO) melalui Handphone miliknya, kemudian Terdakwa diperintah oleh Sdr. Darmain (DPO) untuk datang ke daerah Cilodong Kota Depok Jawa Barat. Selanjutnya sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa diberikan titik lokasi oleh Sdr. DARMAIN (DPO) dibawah gardu listrik dipinggir jalan di daerah Cilodong Kota Depok untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram dan ekstasi sebanyak 100 butir warna orange dan biru. Kemudian setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumahnya. Kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa mengedarkan Narkotika tersebut kepada pembeli dengan cara ditempel ditempel di daerah Cilodong dipinggir jalan, dan juga Terdakwa telah mengedarkan sebagai Narkotika tersebut di daerah Bekasi dan Mangga Besar Jakarta Barat.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai perantara jual beli narkotika sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 100 gram sabu dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 100 butir ekstasi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Saksi JEFRIANTO SITINJAK, Saksi FREDDY, dan Saksi HERU HARYANTO yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan informasi dari masyarakat terakit peredaran narkotika di daerah Bekasi Jawa Barat, kemudian para Saksi tersebut melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya Jln. Narogong Raya

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D 132/12 RT. 002/RW.019 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota. Bekasi Jawa Barat, lalu ditemukan Barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) plastic klip sedang kode A berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 20,20 (dua puluh koma dua puluh) gram;
- 2) 1 (satu) plastic klip sedang kode B berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,44 (sepuluh koma empat puluh empat) gram;
- 3) 1 (satu) plastic klip sedang kode C berisikan 5 (lima) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram;
- 4) 1 (satu) plastic klip kecil kode D berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- 5) 1 (satu) plastic klip kecil kode E berisikan 2 (dua) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- 6) 1 (satu) plastic klip kecil kode F berisikan 1 (satu) butir ekstasi warna biru dan 1 (satu) butir ekstasi warna orange dengan berat bruto 1,16 (satu koma enam belas) gram;
- 7) 1 (satu) plastic klip kecil kode G berisikan 1 (satu) butir ekstasi warna biru dan 1 (satu) butir ekstasi warna orange dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- 8) 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu berupa bong kaca dan pipet kaca;
- 10) 1 (satu) buah korek api warna hijau;
- 11) 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis sabu;
- 12) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat;
- 13) 3 (tiga) pack plastic klip berbagai ukuran;
- 14) 1 (satu) buah dus spare part motor Kawasaki;
- 15) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A.16 warna biru dengan nomor simcard : 0859-5115-0055.

- Bahwa selanjutnya Saksi JEFRIANTO SITINJAK, Saksi FREDDY, dan Saksi HERU HARYANTO membawa Terdakwa dan Barang Bukti tersebut ke Polres Mtro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4374/NNF/2023 tanggal 06 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt. M.M., dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm, dengan hasil Pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa FERY JULIAN ALIAS RONY BIN EDDY SABAR JAYA berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal wara putih dengan berat netto 2. 14,0221 gram, diberi nomor barang bukti 4201/2023/NF;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna 3. putih dengan berat netto 8,3525 gram, diberi nomor barang bukti 4202/2023/NF;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7073 gram, diberi nomor barang bukti 4203/2023/NF;
- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2211 gram, diberi nomor barang bukti 4204/2023/NF;
- 5) 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E) berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan - kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7794 gram, diberi nomor barang bukti - 4205/2023/NF;
- 6) 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan :
 - a. 1 (satu) butir tablet warna biru logo ESCAPE dengan berat netto 0,5443 gram, diberi nomor barang bukti 4206/2023/NF;
 - b. 1 (satu) butir tablet warna orange logo tengkorak dengan berat netto 0,3568 gram, diberi nomor barang bukti 4207/2023/NF.
- 7) 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisikan:
 - a. 1 (satu) butir tablet warna biru logo ESCAPE dengan berat netto 0,5085 gram, diberi nomor barang bukti 4208/2023/NF;
 - b. 1 (satu) butir tablet warna orange logo tengkorak dengan berat netto 0,3847 gram, diberi nomor barang bukti 4209/2023/NF.

Dengan hasil kesimpulan barang bukti tersebut diatas :

1. 4201/2023/NF s.d 4205/2023/NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. 4206/2023/NF s.d 4209/2023/NF,- berupa tablet warna biru dan orange tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- **ATAU** -----

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa FERY JULIAN ALIAS RONY BIN EDDY SABAR JAYA pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau



setidak-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa Jln. Narogong Raya D 132/12 RT. 002/RW.019 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota. Bekasi Jawa Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut ::-----

- Bahwa berawal hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. DARMAIN (DPO) melalui Handphone miliknya, kemudian Terdakwa diperintah oleh Sdr. Darmain (DPO) untuk datang ke daerah Cilodong Kota Depok Jawa Barat. Selanjutnya sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa diberikan titik lokasi oleh Sdr. DARMAIN (DPO) dibawah gardu listrik dipinggir jalan di daerah Cilodong Kota Depok untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram dan ekstasi sebanyak 100 butir warna orange dan biru. Kemudian setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumahnya. Kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa mengedarkan Narkotika tersebut kepada pembeli dengan cara ditempel ditempel di daerah Cilodong dipinggir jalan, dan juga Terdakwa telah mengedarkan sebagai Narkotika tersebut di daerah Bekasi dan Mangga Besar Jakarta Barat.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai perantara jual beli narkotika sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 100 gram sabu dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 100 butir ekstasi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Saksi JEFRIANTO SITINJAK, Saksi FREDDY, dan Saksi HERU HARYANTO yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan informasi dari masyarakat terakut peredaran narkotika di daerah Bekasi Jawa Barat, kemudian para Saksi tersebut melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya Jln. Narogong Raya D 132/12 RT. 002/RW.019 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota. Bekasi Jawa Barat, lalu ditemukan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) plastic klip sedang kode A berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 20,20 (dua puluh koma dua puluh) gram;
 - 2) 1 (satu) plastic klip sedang kode B berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,44 (sepuluh koma empat puluh empat) gram;
 - 3) 1 (satu) plastic klip sedang kode C berisikan 5 (lima) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram;
 - 4) 1 (satu) plastic klip kecil kode D berisikan narkotika jenis sabu dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

- 5) 1 (satu) plastic klip kecil kode E berisikan 2 (dua) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
 - 6) 1 (satu) plastic klip kecil kode F berisikan 1 (satu) butir ekstasi warna biru dan 1 (satu) butir ekstasi warna orange dengan berat bruto 1,16 (satu koma enam belas) gram;
 - 7) 1 (satu) plastic klip kecil kode G berisikan 1 (satu) butir ekstasi warna biru dan 1 (satu) butir ekstasi warna orange dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
 - 8) 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam;
 - 9) 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu berupa bong kaca dan pipet kaca;
 - 10) 1 (satu) buah korek api warna hijau;
 - 11) 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis sabu;
 - 12) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat;
 - 13) 3 (tiga) pack plastic klip berbagai ukuran;
 - 14) 1 (satu) buah dus spare part motor Kawasaki;
 - 15) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A.16 warna biru dengan nomor simcard : 0859-5115-0055.
- Bahwa selanjutnya Saksi JEFRIANTO SITINJAK, Saksi FREDDY, dan Saksi HERU HARYANTO membawa Terdakwa dan Barang Bukti tersebut ke Polres Mtro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4374/NNF/2023 tanggal 06 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt. M.M., dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm, dengan hasil Pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa FERY JULIAN ALIAS RONY BIN EDDY SABAR JAYA berupa :
- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2. 14,0221 gram, diberi nomor barang bukti 4201/2023/NF;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna 3. putih dengan berat netto 8,3525 gram, diberi nomor barang bukti 4202/2023/NF;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7073 gram, diberi nomor barang bukti 4203/2023/NF;
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2211 gram, diberi nomor barang bukti 4204/2023/NF;
 - 5) 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E) berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan - kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7794 gram, diberi nomor barang bukti - 4205/2023/NF;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan :
- a. 1 (satu) butir tablet warna biru logo ESCAPE dengan berat netto 0,5443 gram, diberi nomor barang bukti 4206/2023/NF;
 - b. 1 (satu) butir tablet warna orange logo tengkorak dengan berat netto 0,3568 gram, diberi nomor barang bukti 4207/2023/NF.
- 7) 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisikan:
- a. 1 (satu) butir tablet warna biru logo ESCAPE dengan berat netto 0,5085 gram, diberi nomor barang bukti 4208/2023/NF;
 - b. 1 (satu) butir tablet warna orange logo tengkorak dengan berat netto 0,3847 gram, diberi nomor barang bukti 4209/2023/NF.

Dengan hasil kesimpulan barang bukti tersebut diatas :

1. 4201/2023/NF s.d 4205/2023/NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. 4206/2023/NF s.d 4209/2023/NF,- berupa tablet warna biru dan orange tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. JEFRIANTO SITINJAK, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
 - Bahwa saksi tidak ada penekanan atau arahan pada waktu diperiksa oleh penyidik dan benar tanda tangan dan paraf yang ada dalam Berita Acara Polisi tersebut ;
 - Bahwa benar Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pelaku tindak pidana narkotika tersebut diatas yang berhasil Saksi dan rekan kerja Saksi tangkap karena kedapatan telah



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika I adalah seorang Laki-Laki, Umur 36 (tiga puluh enam) tahun, Lahir di Jakarta, tanggal 03 Juli 1987, WNI, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Jalan Bengkong 10 No. 09 RT. 004/RW.003 Kel. Pedurenan Kec, Mustika Jaya Kota. Bekasi Prov.Jawa Barat (Sesuai KTP) Jln. Narogong Raya D 132/12 RT.002/RW.019 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota.Bekasi Jawa Barat. Adapun yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA adalah Saksi Penangkap JEFRIANTO SITINJAK, S.H., sdr. HERU HARYANTO, dan sdr. FREDDY;

- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi berhasil menangkap terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA, karena telah melakukan tindak pidana tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekitar jam 00.30 WIB di Jl. Narogong Raya D.132/12, RT.002/RW.019, Kel.Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Prov Jawa Barat;

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA ditemukan barang bukti berupa

1. 1 (satu) plastic klip sedang kode A berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 20.20 (dua puluh koma dua puluh) gram;
2. 1 (satu) plastik klip sedang kode B berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 10,44 (sepuluh koma empat puluh empat) gram;
3. 1 (satu) plastic klip sedang kode C berisikan 5 (lima) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 3.94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram;
4. 1 (satu) plastik klip kecil kode D berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0.50 (nol koma lima puluh) gram;
5. 1 (satu) plastic klip kecil kode E berisikan 2 (dua) plastic klip kecil narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1.20 (satu koma dua puluh) gram;
6. 1 (satu) plastic klip kecil kode F berisikan 1 (satu) butir ekstasi warna biru dan 1 (satu) butir Ekstasi warna orange dengan berat brutto 1.16 (satu koma enam belas) gram;
7. 1 (satu) plastic klip kecil kode G berisikan 1 (satu) butir ekstasi warna biru dan 1 (satu) butir Ekstasi warna orange dengan berat brutto 1.04 (satu koma nol empat) gram;
8. 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



9. 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis Sabu berupa bong kaca dan pipet kaca;
10. 1 (satu) buah korek api warna hijau;
11. 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis Sabu;
12. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat;
13. 3 (tiga) pack plastic klip berbagai ukuran;
14. 1 (satu) buah dus spare part motor Kawasaki; 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna biru dengan nomor Simcard: 0859-5115-0055.

Yang mana saat terdakwa di tangkap Narkoba jenis sabu dan jenis ekstasi tersebut ditemukan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Narogong Raya D.132/12, RT.002/RW.019, Kel.Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Prov Jawa Barat.

Yang terdakwa ambil dan terdakwa serahkan kepada saksi;

- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA menjelaskan bahwa Terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut terdakwa dapatkan dari sdr.DARMIN (DPO) dimana terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan juga ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir campuran warna biru dan orange, sedangkan selain narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi yang diperjualbelikan oleh terdakwa tidak pernah menerima narkoba jenis lain dan terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu dan ekstasi adalah terdakwa jual Kembali kepada pemesan berdasarkan perintah dari sdr. DARMIN (DPO) yang merupakan orang atas atau yang memberi perintah kepada terdakwa;

- Bahwa kronologis maupun proses penangkapan terhadap terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA yang melakukan tindak pidana Narkoba tersebut, lalu dilakukan ditemukan dan disita barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan jenis ekstasi tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa ada pelaku yang menjual narkoba jenis sabu dan jenis ekstasi maka dilakukan penyelidikan dan diketahui pelaku yang bernama FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA tinggal di Jl. Narogong Raya D.132/12, RT.002/RW.019, Kel.Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Prov Jawa Barat maka pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 00.30 WIB di Jl. Narogong Raya D.132/12, RT.002/RW.019, Kel.Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Prov Jawa Barat dilakukan penangkapan terhadap pelaku FERY JULIAN als RONY Bin



EDDY SABAR JAYA dan pada saat di tangkap ditemukan barang bukti berupa

1. 1 (satu) plastic klip sedang kode A berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 20.20 (dua puluh koma dua puluh) gram;
2. 1 (satu) plastik klip sedang kode B berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 10,44 (sepuluh koma empat puluh empat) gram;
3. 1 (satu) plastic klip sedang kode C berisikan 5 (lima) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 3.94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram;
4. 1 (satu) plastik klip kecil kode D berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0.50 (nol koma lima puluh) gram;
5. 1 (satu) plastic klip kecil kode E berisikan 2 (dua) plastic klip kecil narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1.20 (satu koma dua puluh) gram;
6. 1 (satu) plastic klip kecil kode F berisikan 1 (satu) butir ekstasi warna biru dan 1 (satu) butir Ekstasi warna orange dengan berat brutto 1.16 (satu koma enam belas) gram;
7. 1 (satu) plastic klip kecil kode G berisikan 1 (satu) butir ekstasi warna biru dan 1 (satu) butir Ekstasi warna orange dengan berat brutto 1.04 (satu koma nol empat) gram;
8. 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam;
9. 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis Sabu berupa bong kaca dan pipet kaca;
10. 1 (satu) buah korek api warna hijau;
11. 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis Sabu;
12. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat;
13. 3 (tiga) pack plastic klip berbagai ukuran;
14. 1 (satu) buah dus spare part motor Kawasaki;
15. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna biru dengan nomor Simcard: 0859-5115-0055.

Yang terdakwa ambil dan serahkan kepada rekan kerja Saksi selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa keterangan Saksi sudah benar dan didalam memberikan keterangan tersebut, saksi I tidak merasa dipengaruhi oleh pemeriksa atau orang lain.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar ;

2. HERU HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak ada penekanan atau arahan pada waktu diperiksa oleh penyidik dan benar tanda tangan dan paraf yang ada dalam Berita Acara Polisi tersebut ;
- Bahwa benar Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pelaku tindak pidana narkoba tersebut diatas yang berhasil Saksi dan rekan kerja Saksi tangkap karena kedapatan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika I adalah seorang Laki-Laki, Umur 36 (tiga puluh enam) tahun, Lahir di Jakarta, tanggal 03 Juli 1987, WNI, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Jalan Bengkong 10 No. 09 RT. 004/RW.003 Kel. Pedurenan Kec, Mustika Jaya Kota. Bekasi Prov.Jawa Barat (Sesuai KTP) Jln. Narogong Raya D 132/12 RT.002/RW.019 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota.Bekasi Jawa Barat. Adapun yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA adalah Saksi Penangkap JEFRIANTO SITINJAK, S.H., sdr. HERU HARYANTO, dan sdr. FREDDY;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi berhasil menangkap terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA, karena telah melakukan tindak pidana tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekitar jam 00.30 WIB di Jl. Narogong Raya D.132/12, RT.002/RW.019, Kel.Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Prov Jawa Barat;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA ditemukan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) plastic klip sedang kode A berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 20.20 (dua puluh koma dua puluh) gram;
 2. 1 (satu) plastik klip sedang kode B berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 10,44 (sepuluh koma empat puluh empat) gram;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



3. 1 (satu) plastic klip sedang kode C berisikan 5 (lima) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 3.94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram;
4. 1 (satu) plastik klip kecil kode D berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0.50 (nol koma lima puluh) gram;
5. 1 (satu) plastic klip kecil kode E berisikan 2 (dua) plastic klip kecil narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1.20 (satu koma dua puluh) gram;
6. 1 (satu) plastic klip kecil kode F berisikan 1 (satu) butir ekstasi warna biru dan 1 (satu) butir Ekstasi warna orange dengan berat brutto 1.16 (satu koma enam belas) gram;
7. 1 (satu) plastic klip kecil kode G berisikan 1 (satu) butir ekstasi warna biru dan 1 (satu) butir Ekstasi warna orange dengan berat brutto 1.04 (satu koma nol empat) gram;
8. 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam;
9. 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis Sabu berupa bong kaca dan pipet kaca;
10. 1 (satu) buah korek api warna hijau;
11. 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis Sabu;
12. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat;
13. 3 (tiga) pack plastic klip berbagai ukuran;
14. 1 (satu) buah dus spare part motor Kawasaki; 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna biru dengan nomor Simcard: 0859-5115-0055.

Yang mana saat terdakwa di tangkap Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi tersebut ditemukan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Narogong Raya D.132/12, RT.002/RW.019, Kel.Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Prov Jawa Barat. Yang terdakwa ambil dan terdakwa serahkan kepada saksi;

- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA menjelaskan bahwa Terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA mendapatkan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut terdakwa dapatkan dari sdr.DARMIN (DPO) dimana terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan juga ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir campuran warna biru dan orange, sedangkan selain narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi yang diperjualbelikan oleh terdakwa tidak pernah menerima narkotika jenis lain dan terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu dan ekstasi adalah terdakwa jual Kembali kepada



pemesan berdasarkan perintah dari sdr. DARMIN (DPO) yang merupakan orang atas atau yang memberi perintah kepada terdakwa;

- Bahwa kronologis maupun proses penangkapan terhadap terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA yang melakukan tindak pidana Narkotika tersebut, lalu dilakukan ditemukan dan disita barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa ada pelaku yang menjual narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi maka dilakukan penyelidikan dan diketahui pelaku yang bernama FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA tinggal di Jl. Narogong Raya D.132/12, RT.002/RW.019, Kel.Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Prov Jawa Barat maka pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 00.30 WIB di Jl. Narogong Raya D.132/12, RT.002/RW.019, Kel.Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Prov Jawa Barat dilakukan penangkapan terhadap pelaku FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA dan pada saat di tangkap ditemukan barang bukti berupa

1. 1 (satu) plastik klip sedang kode A berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 20.20 (dua puluh koma dua puluh) gram;
2. 1 (satu) plastik klip sedang kode B berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 10.44 (sepuluh koma empat puluh empat) gram;
3. 1 (satu) plastik klip sedang kode C berisikan 5 (lima) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 3.94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram;
4. 1 (satu) plastik klip kecil kode D berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0.50 (nol koma lima puluh) gram;
5. 1 (satu) plastik klip kecil kode E berisikan 2 (dua) plastik klip kecil narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1.20 (satu koma dua puluh) gram;
6. 1 (satu) plastik klip kecil kode F berisikan 1 (satu) butir ekstasi warna biru dan 1 (satu) butir Ekstasi warna orange dengan berat brutto 1.16 (satu koma enam belas) gram;
7. 1 (satu) plastik klip kecil kode G berisikan 1 (satu) butir ekstasi warna biru dan 1 (satu) butir Ekstasi



warna orange dengan berat brutto 1.04 (satu koma nol empat) gram;

8. 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam;
9. 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis Sabu berupa bong kaca dan pipet kaca;
10. 1 (satu) buah korek api warna hijau;
11. 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis Sabu;
12. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat;
13. 3 (tiga) pack plastic klip berbagai ukuran;
14. 1 (satu) buah dus spare part motor Kawasaki;
15. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna biru dengan nomor Simcard: 0859-5115-0055.

Yang terdakwa ambil dan serahkan kepada rekan kerja Saksi selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa keterangan Saksi sudah benar dan didalam memberikan keterangan tersebut, saksi I tidak merasa dipengaruhi oleh pemeriksa atau orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar ;

3. HANDIAN SYUHADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak ada penekanan atau arahan pada waktu diperiksa oleh penyidik dan benar tanda tangan dan paraf yang ada dalam Berita Acara Polisi tersebut ;
- Bahwa benar Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pelaku tindak pidana narkoba tersebut diatas yang berhasil Saksi dan rekan kerja Saksi tangkap karena kedapatan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba I adalah seorang Laki-Laki, Umur 36 (tiga puluh enam) tahun, Lahir di Jakarta, tanggal 03 Juli 1987, WNI, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Jalan Bengkong 10 No. 09 RT. 004/RW.003 Kel. Pedurenan Kec, Mustika Jaya Kota. Bekasi Prov.Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat (Sesuai KTP) Jln. Narogong Raya D 132/12 RT.002/RW.019 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota.Bekasi Jawa Barat. Adapun yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA adalah Saksi Penangkap JEFRIANTO SITINJAK, S.H., sdr. HERU HARYANTO, dan sdr. FREDDY;

- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi berhasil menangkap terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA, karena telah melakukan tindak pidana tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekitar jam 00.30 WIB di Jl. Narogong Raya D.132/12, RT.002/RW.019, Kel.Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Prov Jawa Barat;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA ditemukan barang bukti berupa

1. 1 (satu) plastic klip sedang kode A berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 20.20 (dua puluh koma dua puluh) gram;
2. 1 (satu) plastik klip sedang kode B berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 10,44 (sepuluh koma empat puluh empat) gram;
3. 1 (satu) plastic klip sedang kode C berisikan 5 (lima) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 3.94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram;
4. 1 (satu) plastik klip kecil kode D berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0.50 (nol koma lima puluh) gram;
5. 1 (satu) plastic klip kecil kode E berisikan 2 (dua) plastic klip kecil narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1.20 (satu koma dua puluh) gram;
6. 1 (satu) plastic klip kecil kode F berisikan 1 (satu) butir ekstasi warna biru dan 1 (satu) butir Ekstasi warna orange dengan berat brutto 1.16 (satu koma enam belas) gram;
7. 1 (satu) plastic klip kecil kode G berisikan 1 (satu) butir ekstasi warna biru dan 1 (satu) butir Ekstasi warna orange dengan berat brutto 1.04 (satu koma nol empat) gram;
8. 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam;
9. 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis Sabu berupa bong kaca dan pipet kaca;
10. 1 (satu) buah korek api warna hijau;
11. 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis Sabu;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



12. 1 (satu) buah tas selempang wama hitam coklat;
13. 3 (tiga) pack plastic klip berbagai ukuran;
14. 1 (satu) buah dus spare part motor Kawasaki; 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 wama biru dengan nomor Simcard: 0859-5115-0055.

Yang mana saat terdakwa di tangkap Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi tersebut ditemukan dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Narogong Raya D.132/12, RT.002/RW.019, Kel.Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Prov Jawa Barat. Y ang terdakwa ambil dan terdakwa serahkan kepada saksi;

- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA menjelaskan bahwa Terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA mendapatkan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut terdakwa dapatkan dari sdr.DARMIN (DPO) dimana terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan juga ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir campuran warna biru dan orange, sedangkan selain narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi yang diperjualbelikan oleh terdakwa tidak pernah menerima narkotika jenis lain dan terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu dan ekstasi adalah terdakwa jual Kembali kepada pemesan berdasarkan perintah dari sdr. DARMIN (DPO) yang merupakan orang atas atau yang memberi perintah kepada terdakwa;

- Bahwa kronologis maupun proses penangkapan terhadap terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA yang melakukan tindak pidana Narkotika tersebut, lalu dilakukan ditemukan dan disita barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa ada pelaku yang menjual narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi maka dilakukan penyelidikan dan diketahui pelaku yang Bernama FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA tinggal di Jl. Narogong Raya D.132/12, RT.002/RW.019, Kel.Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Prov Jawa Barat maka pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 00.30 WIB di Jl. Narogong Raya D.132/12, RT.002/RW.019, Kel.Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Prov Jawa Barat dilakukan penangkapan terhadap pelaku FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA dan pada saat di tangkap ditemukan barang bukti berupa

1. 1 (satu) plastic klip sedang kode A berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 20.20 (dua puluh koma dua puluh) gram;



2. 1 (satu) plastik klip sedang kode B berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 10,44 (sepuluh koma empat puluh empat) gram;
3. 1 (satu) plastic klip sedang kode C berisikan 5 (lima) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 3.94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram;
4. 1 (satu) plastik klip kecil kode D berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0.50 (nol koma lima puluh) gram;
5. 1 (satu) plastic klip kecil kode E berisikan 2 (dua) plastic klip kecil narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1.20 (satu koma dua puluh) gram;
6. 1 (satu) plastic klip kecil kode F berisikan 1 (satu) butir ekstasi warna biru dan 1 (satu) butir Ekstasi warna orange dengan berat brutto 1.16 (satu koma enam belas) gram;
7. 1 (satu) plastic klip kecil kode G berisikan 1 (satu) butir ekstasi warna biru dan 1 (satu) butir Ekstasi warna orange dengan berat brutto 1.04 (satu koma nol empat) gram;
8. 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam;
9. 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis Sabu berupa bong kaca dan pipet kaca;
10. 1 (satu) buah korek api warna hijau;
11. 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis Sabu;
12. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat;
13. 3 (tiga) pack plastic klip berbagai ukuran;
14. 1 (satu) buah dus spare part motor Kawasaki;
15. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna biru dengan nomor Simcard: 0859-5115-0055.

Yang terdakwa ambil dan serahkan kepada rekan kerja Saksi selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa keterangan Saksi sudah benar dan didalam memberikan keterangan tersebut, saksi I tidak merasa dipengaruhi oleh pemeriksa atau orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ditangkap hari Kamis 14 September 2023 Sekitar pukul 00.30 di Jl. Narogong Raya D.132/12, RT.002/RW.019, Kel.Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Prov Jawa Barat.

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 September 2023 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA berkomunikasi dengan sdr.DARAMIN (DPO) di nomor handphone 0816-1789-1409 untuk menjemput narkoba jenis sabu. Kemudian setelah itu nomor handpone Terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA 0859-5115-0055 diberikan kepada kurir pengantar narkoba jenis sabu dan kurir yang Terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA tidak kenal Namanya menghubungi Terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA melalui via chat. Kemudian pada sore harinya Terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA diminta ke daerah Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian di hari yang sama sekitar jam 16.00 wib Terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA diberikan titik lokasi peta (Maps) untuk mengambil barang narkoba jenis sabu. Setelah sampai di daerah Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat Terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA mengambil 1 (satu) kantung sedang berisikan narkoba dibawah gardu listrik yang berada di pinggir jalan. Kemudian setelah itu Terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA Kembali kerumahnya dan membuka kemasan tersebut yang ternyata berisi narkoba jenis sabu seberat 100 (seratus) gram dan 100 (seratus) butir ekstasi warna orange dan biru. Kemudian Pukul 20.00 wib Terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA mengedarkan Narkoba tersebut kepada pembeli dengan cara ditempel didaerah Cilodong dipinggir jalan dan juga Terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA telah mengedarkan Narkoba tersebut didaerah Bekasi dan Mangga Besar Jakarta Barat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4374/NNF/2023 tanggal 06 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt.M.M., dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm, dengan hasil Pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa FERY JULIAN ALIAS RONY BIN EDDY SABAR JAYA berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal wara putih dengan berat netto 14,0221 gram, diberi nomor barang bukti 4201/2023/NF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 1 (satu) bungkus

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip berisikan kristal warna 3. putih dengan berat netto 8,3525 gram, diberi nomor barang bukti 4202/2023/NF;

3. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7073 gram, diberi nomor barang bukti 4203/2023/NF;

4. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2211 gram, diberi nomor barang bukti 4204/2023/NF;

5. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E) berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7794 gram, diberi nomor barang bukti - 4205/2023/NF;

6. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan :

7. a. 1 (satu) butir tablet warna biru logo ESCAPE dengan berat netto 0,5443 gram, diberi nomor barang bukti - 4206/2023/NF;

8. b. 1 (satu) butir tablet warna orange logo tengkorak dengan berat netto 0,3568 gram, diberi nomor barang bukti - 4207/2023/NF.

9. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisikan:

10. a. 1 (satu) butir tablet warna biru logo ESCAPE dengan berat netto 0,5085 gram, diberi nomor barang bukti - 4208/2023/NF;

11. b. 1 (satu) butir tablet warna orange logo tengkorak dengan berat netto 0,3847 gram, diberi nomor barang bukti - 4209/2023/NF.

Dengan hasil kesimpulan barang bukti tersebut diatas :

1. 4201/2023/NF s.d 4205/2023/NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 4206/2023/NF s.d 4209/2023/NF,- berupa tablet warna biru dan orange tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastic klip sedang kode A berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 20.20 (dua puluh koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) plastic klip sedang kode B berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 10,44 (sepuluh koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) plastic klip sedang kode C berisikan 5 (lima) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 3.94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram;
- 1 (satu) plastic klip kecil kode D berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0.50 (nol koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) plastic klip kecil kode E berisikan 2 (dua) plastic klip kecil narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1.20 (satu koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) plastic klip kecil kode F berisikan 1 (satu) butir ekstasi warna biru dan 1 (satu) butir Ekstasi warna orange dengan berat brutto 1.16 (satu koma enam belas) gram;
- 1 (satu) plastic klip kecil kode G berisikan 1 (satu) butir ekstasi warna biru dan 1 (satu) butir Ekstasi warna orange dengan berat brutto 1.04 (satu koma nol empat) gram;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis Sabu berupa bong kaca dan pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat;
- 3 (tiga) pack plastic klip berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah dus spare part motor Kawasaki;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna biru dengan nomor Simcard: 0859-5115-0055.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4374/NNF/2023 tanggal 06 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt.M.M., dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm dan Dengan hasil kesimpulan barang bukti 4201/2023/NF s.d 4205/2023/NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 4206/2023/NF s.d 4209/2023/NF,- berupa tablet warna biru dan orange tersebut diatas adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung narkotika jenis MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari jumat tanggal 01 September 2023 sekira Pukul 10:00 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Darmain (DPO) melalui Handphone miliknya, kemudian Terdakwa diperintah oleh Sdr. Darmain (DPO) untuk dating ke daerah Cilodong Kota Depok Jawa Barat. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diberukan titik lokasi Sdr. DARMAIN (DPO) dibawah gardu Listrik dipinggir jalan di daerah Cilodong Kota Depok untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir warna orange dan biru. Kemudian setelah itu Terdakwa Kembali pulang kerumahnya. Kemudian Pukul 20.00 WIB Terdakwa mengedarkan Narkotika tersebut kepada pembeli dengan cara ditempel ditempel di daerah Cilodong dipinggir jalan, dan juga Terdakwa telah mengedarkan sebagai Narkotika tersebut di daerah Bekasi dan Mangga Besar Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai perantara jual beli narkotika sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 100 gram sabu dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 100 butir ekstasi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Saksi JEFRIANTO SITINJAK, Saksi FREDDY, dan Saksi HERU HARYANTO yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan informasi dari masyarakat terakit peredaran narkotika di daerah Bekasi Jawa Barat, kemudian para Saksi tersebut melakukan pengegedahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya Jln. Narogong Raya D 132/12 RT. 002/RW.019 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota. Bekasi Jawa Barat, lalu ditemukan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (Satu) plastik klip sedang kode A berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 20,20 (dua puluh koma dua puluh);
 2. 1 (Satu) plastik klip sedang kode berisikan narkotika jeni sabu dengan berat bruto 10,44 (sepuluh koma empat puluh empat) gram;
 3. 1 (Satu) plastik klip sedang kode C berisikan 5 (lima) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,94 (tiga koma Sembilan puluh empat) gram;
 4. 1 (Satu) plastik klip kecil kode D berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) plastik klip kecil kode E berisikan 2 (dua) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
6. 1 (Satu) plastik klip kecil berisikan 1 (satu) butir ekstasi warna biru dan 1 (satu) butir ekstasi warna orange dengan berat bruto 1,16 (satu koma enam belas) gram;
7. 1 (Satu) plastik klip kecil kode G berisikan 1 (satu) butir ekstasi warna biru dan 1 (satu) butir ekstasi warna orange dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
8. 2 (Dua) buah timbangan digital warna hitam;
9. 1 (Satu) alat hisap narkoba jenis sabu berupa boong kaca dan pipet kaca;
10. 1 (Satu) buah korek api warna hijau;
11. 1 (Satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis sabu;
12. 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam coklat;
13. 3 (Tiga) pack plastic klip berbagai ukuran;
14. 1 (Satu) buah dus spare part motor Kawasaki;
15. 1 (Satu) buah handphone merk Oppo A.16 warna biru dengan nomor simcard : 0859-5115-0055.

- Bahwa selanjutnya Saksi JEFRIANTO SITINJAK, Saksi FREDDY, dan Saksi HERU HARYANTO membawa Terdakwa dan Barang Bukti tersebut ke Polres Mtro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4374/NNF/2023 tanggal 06 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt.M.M., dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm, dengan hasil Pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa FERY JULIAN ALIAS RONY BIN EDDY SABAR JAYA berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,0221 gram, diberi nomor barang bukti 4201/2023/NF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna 3. putih dengan berat netto 8,3525 gram, diberi nomor barang bukti 4202/2023/NF;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7073 gram, diberi nomor barang bukti 4203/2023/NF;



4. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisi 1 (sat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2211 gram, diberi nomor barang bukti 4204/2023/NF;

5. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E) berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7794 gram, diberi nomor barang bukti - 4205/2023/NF;

6. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan :

a. 1 (satu) butir tablet warna biru logo ESCAPE dengan berat netto 0,5443 gram, diberi nomor barang bukti - 4206/2023/NF;

b. 1 (satu) butir tablet warna orange logo tengkorak dengan berat netto 0,3568 gram, diberi nomor barang bukti - 4207/2023/NF.

7. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisikan:

a. 1 (satu) butir tablet warna biru logo ESCAPE dengan berat netto 0,5085 gram, diberi nomor barang bukti - 4208/2023/NF;

b. 1 (satu) butir tablet warna orange logo tengkorak dengan berat netto 0,3847 gram, diberi nomor barang bukti - 4209/2023/NF.

- Dengan hasil kesimpulan barang bukti tersebut diatas : 1. 4201/2023/NF s.d 4205/2023/NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. 4206/2023/NF s.d 4209/2023/NF,- berupa tablet warna biru dan orange tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

- Bahwa Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-



undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum pidana yaitu pelaku perbuatan (dader) dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan yang dalam perkara ini adalah rumusan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur barang siapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, yang apabila orang tersebut terbukti untuk dapat membuktikan seseorang dapat atau tidaknya dikualifikasikan sebagai pelaku (dader) dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur “barang siapa” harus memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang Bahwa dalam perkara ini terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA yang dihadapkan di persidangan sejak sidang pertama sampai sekarang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, maka terdakwa dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Menimbang Bahwa selama proses persidangan terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA menyatakan sehat jasmani dan rohani serta dapat pula mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, serta terjadi jawab menjawab dalam proses persidangan yang seluruhnya dapat dijawab oleh terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA, oleh sebab itu perbuatan terdakwa FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Melawan Hukum” menurut doktrin hukum pidana adalah diartikan sebagai melawan hak orang lain, namun dalam perkembangan hukum “Melawan Hak” mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Melawan Hak dalam arti tidak berhak sendiri.
2. Melawan Hak dalam arti bertentangan dengan hak orang lain.



3. Melawan Hak dalam arti bertentangan dengan hukum pada umumnya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam surat dakwaan terdakwa memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak

- 1 (satu) plastic klip sedang kode A berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 20.20 (dua puluh koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) plastic klip sedang kode B berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 10,44 (sepuluh koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) plastic klip sedang kode C berisikan 5 (lima) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 3.94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram;
- 1 (satu) plastic klip kecil kode D berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0.50 (nol koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) plastic klip kecil kode E berisikan 2 (dua) plastic klip kecil narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1.20 (satu koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) plastic klip kecil kode F berisikan 1 (satu) butir ekstasi warna biru dan 1 (satu) butir Ekstasi warna orange dengan berat brutto 1.16 (satu koma enam belas) gram;
- 1 (satu) plastic klip kecil kode G berisikan 1 (satu) butir ekstasi warna biru dan 1 (satu) butir Ekstasi warna orange dengan berat brutto 1.04 (satu koma nol empat) gram.

Menimbang, bahwa Dalam hal tersebut terdakwa tidak mempunyai persetujuan dari Menteri Kesehatan dengan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ataupun hak dan ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena hal tersebut Terdakwa lakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. “Menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). “Membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB), “Menerima” mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. “Menjadi perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. (AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232).

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satunya.

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Para Saksi maupun keterangan Para Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari jumat tanggal 01 September 2023 sekira Pukul 10:00 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Darmain (DPO) melalui Handphone miliknya, kemudian Terdakwa diperintah oleh Sdr. Darmain (DPO) untuk dating ke daerah Cilodong Kota Depok Jawa Barat. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diberukan titik lokasi Sdr. DARMAIN (DPO) dibawah gardu Listrik dipinggir jalan di daerah Cilodong Kota Depok untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir warna orange dan biru. Kemudian setelah itu Terdakwa Kembali pulang kerumahnya. Kemudian Pukul 20.00 WIB Terdakwa mengedarkan Narkotika tersebut kepada pembeli dengan cara ditempel ditempel di daerah Cilodong dipinggir jalan, dan juga Terdakwa telah mengedarkan sebagai Narkotika tersebut di daerah Bekasi dan Mangga Besar Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai perantara jual beli narkotika sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 100 gram sabu dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 100 butir ekstasi;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Saksi JEFRIANTO SITINJAK, Saksi FREDDY, dan Saksi HERU HARYANTO yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan informasi dari masyarakat terakit peredaran narkoba di daerah Bekasi Jawa Barat, kemudian para Saksi tersebut melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya Jln. Narogong Raya D 132/12 RT. 002/RW.019 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota. Bekasi Jawa Barat, lalu ditemukan Barang Bukti berupa :

1. 1 (Satu) plastik klip sedang kode A berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 20,20 (dua puluh koma dua puluh);
2. 1 (Satu) plastik klip sedang kode berisikan narkoba jeni sabu dengan berat bruto 10,44 (sepuluh koma empat puluh empat) gram;
3. 1 (Satu) plastik klip sedang kode C berisikan 5 (lima) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,94 (tiga koma Sembilan puluh empat) gram;
4. 1 (Satu) plastik klip kecil kode D berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
5. 1 (Satu) plastik klip kecil kode E berisikan 2 (dua) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
6. 1 (Satu) plastik klip kecil berisikan 1 (satu) butir ekstasi warna biru dan 1 (satu) butir ekstasi warna orange dengan berat bruto 1,16 (satu koma enam belas) gram;
7. 1 (Satu) plastik klip kecil kode G berisikan 1 (satu) butir ekstasi warna biru dan 1 (Satu) butir ekstasi warna orange dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
8. 2 (Dua) buah timbangan digital warna hitam;
9. 1 (Satu) alat hisap narkoba jenis sabu berupa boong kaca dan pipet kaca;
10. 1 (Satu) buah korek api warna hijau;
11. 1 (Satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis sabu;
12. 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam coklat;
13. 3 (Tiga) pack plastic klip berbagai ukuran;
14. 1 (Satu) buah dus spare part motor Kawasaki;
15. 1 (Satu) buah handphone merk Oppo A.16 warna biru dengan nomor simcard : 0859-5115-0055.

- Bahwa selanjutnya Saksi JEFRIANTO SITINJAK, Saksi FREDDY, dan Saksi HERU HARYANTO membawa Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut ke Polres Mtro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4374/NNF/2023 tanggal 06 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt.M.M., dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm, dengan hasil Pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa FERY JULIAN ALIAS RONY BIN EDDY SABAR JAYA berupa :

8. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal wara putih dengan berat netto 14,0221 gram, diberi nomor barang bukti 4201/2023/NF;

9. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna 3. putih dengan berat netto 8,3525 gram, diberi nomor barang bukti 4202/2023/NF;

10.1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7073 gram, diberi nomor barang bukti 4203/2023/NF;

11.1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisi 1 (sat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2211 gram, diberi nomor barang bukti 4204/2023/NF;

12.1 (satu) bungkus plastik klip (kode E) berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7794 gram, diberi nomor barang bukti - 4205/2023/NF;

13.1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan :

a. 1 (satu) butir tablet warna biru logo ESCAPE dengan berat netto 0,5443 gram, diberi nomor barang bukti - 4206/2023/NF;

b. 1 (satu) butir tablet warna orange logo tengkorak dengan berat netto 0,3568 gram, diberi nomor barang bukti - 4207/2023/NF.

14.1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisikan:

a. 1 (satu) butir tablet warna biru logo ESCAPE dengan berat netto 0,5085 gram, diberi nomor barang bukti - 4208/2023/NF;

b. 1 (satu) butir tablet warna orange logo tengkorak dengan berat netto 0,3847 gram, diberi nomor barang bukti - 4209/2023/NF.

- Dengan hasil kesimpulan barang bukti tersebut diatas : 1. 4201/2023/NF s.d 4205/2023/NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. 4206/2023/NF s.d 4209/2023/NF,- berupa tablet

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dan orange tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

- Bahwa Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal wara putih dengan berat netto 14,0221 gram, diberi nomor barang bukti 4201/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna 3. putih dengan berat netto 8,3525 gram, diberi nomor barang bukti 4202/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7073 gram, diberi nomor barang bukti 4203/2023/NF;

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisi 1 (sat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2211 gram, diberi nomor barang bukti 4204/2023/NF;

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E) berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7794 gram, diberi nomor barang bukti - 4205/2023/NF;

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan :

- a. 1 (satu) butir tablet warna biru logo ESCAPE dengan berat netto 0,5443 gram, diberi nomor barang bukti - 4206/2023/NF;

- b. 1 (satu) butir tablet warna orange logo tengkorak dengan berat netto 0,3568 gram, diberi nomor barang bukti - 4207/2023/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisikan:

- a. 1 (satu) butir tablet warna biru logo ESCAPE dengan berat netto 0,5085 gram, diberi nomor barang bukti - 4208/2023/NF;

- b. 1 (satu) butir tablet warna orange logo tengkorak dengan berat netto 0,3847 gram, diberi nomor barang bukti - 4209/2023/NF.

- 2 (Dua) buah timbangan digital warna hitam;

- 1 (Satu) alat hisap narkoba jenis sabu berupa boong kaca dan pipet kaca;

- 1 (Satu) buah korek api warna hijau;

- 1 (Satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis sabu;

- 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam coklat;

- 3 (Tiga) pack plastic klip berbagai ukuran;

- 1 (Satu) buah dus spare part motor Kawasaki;

- 1 (Satu) buah handphone merk Oppo A.16 warna biru dengan nomor simcard : 0859-5115-0055.

Dirampas Untuk Di Musnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah di hukum sebelumnya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERY JULIAN als RONY Bin EDDY SABAR JAYA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal wara putih dengan berat netto 14,0221 gram, diberi nomor barang bukti 4201/2023/NF;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna 3. putih dengan berat netto 8,3525 gram, diberi nomor barang bukti 4202/2023/NF;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7073 gram, diberi nomor barang bukti 4203/2023/NF;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisi 1 (sat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2211 gram, diberi nomor barang bukti 4204/2023/NF;
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E) berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat



netto seluruhnya 0,7794 gram, diberi nomor barang bukti - 4205/2023/NF;

6. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan :
7. a. 1 (satu) butir tablet warna biru logo ESCAPE dengan berat netto 0,5443 gram, diberi nomor barang bukti - 4206/2023/NF;
8. b. 1 (satu) butir tablet warna orange logo tengkorak dengan berat netto 0,3568 gram, diberi nomor barang bukti - 4207/2023/NF.
9. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisikan:
10. a. 1 (satu) butir tablet warna biru logo ESCAPE dengan berat netto 0,5085 gram, diberi nomor barang bukti - 4208/2023/NF;
11. b. 1 (satu) butir tablet warna orange logo tengkorak dengan berat netto 0,3847 gram, diberi nomor barang bukti - 4209/2023/NF.
12. 2 (Dua) buah timbangan digital warna hitam;
13. 1 (Satu) alat hisap narkoba jenis sabu berupa boong kaca dan pipet kaca;
14. 1 (Satu) buah korek api warna hijau;
15. 1 (Satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis sabu;
16. 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam coklat;
17. 3 (Tiga) pack plastic klip berbagai ukuran;
18. 1 (Satu) buah dus spare part motor Kawasaki;
19. 1 (Satu) buah handphone merk Oppo A.16 warna biru dengan nomor simcard : 0859-5115-0055.

Dirampas Untuk Di Musnahkan

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada **hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024**, oleh kami, Iwan Wardhana S.H. sebagai Hakim Ketua, Asmudi, S.H., dan Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Venny Luis Savitri, S.Sos, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Jan Fanther Rio Simanungkalit, S.H. Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa secara teleconference, serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.,

Iwan Wardhana, S.H. M.H.

Asmudi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Venny Luis Savitri, S.Sos, M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)